

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA  
BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

*Rosana Nuri Febrianti, Didik Sukriono*

**KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 2022-2028 DI  
DESA KRADENAN KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**

**Rosana Nuri Febrianti<sup>1</sup>, Didik Sukriono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Jl. Semarang 5 Malang 65145, (+62)341 551312, Universitas Negeri Malang  
E-mail: <sup>1</sup>[rosana.nuri.2007116@students.um.ac.id](mailto:rosana.nuri.2007116@students.um.ac.id) , <sup>2</sup>[didik.sukriono.fis@um.ac.id](mailto:didik.sukriono.fis@um.ac.id)

**Abstract**

*The village head election contest is a small political competition, but it is often found that the village head election mechanism does not work in accordance with applicable regulations. This research was carried out with the aim of knowing the mechanism for selecting village heads according to Minister of Home Affairs Regulation Number 112 of 2014, knowing the portrait of the implementation of the village head election contestation in Kradenan Village, Palang District, Tuban Regency, and accommodating the responses of residents of Kradenan Village, Palang District, Tuban Regency regarding the village head election contestation for the 2022-2028 period. The research method used in this study is qualitative using a phenomenological approach by digging deeper into the events that occurred. Data collection was carried out by means of observation, interviews, and documentation obtained from the village community, namely 4 candidates, chairman of the election committee, community leaders, youth leaders, and the success team. Qualitative data analysis techniques are carried out interactively according to Miles and Huberman, namely by data reduction, data presentation, data interpretation, and drawing conclusions. The research findings show that 1). The village head election mechanism is carried out according to stages starting from the preparation stage to the determination. 2). Portraits of village head elections during the preparatory stages were carried out on a limited basis, as were campaigns held on a limited basis to minimize conflict between supporters. 3). Residents' responses regarding the village head election were that most people tended to be indifferent to the mechanisms that were running from the preparatory to final stages. A small number wanted the opportunity to contribute to the implementation of the village elections in order to resolve the problem of the committee's lack of transparency and the existence of money politics irregularities within it. As for suggestions, it should be able to provide opportunities for village residents, especially the younger generation, who complain about the circulation of money politics in the village elections. Of course, the younger generation with a high level of education has a critical spirit to convey aspirations for the village through village elections.*

**Keywords : *Contestation, Election, Village Head***

**PENDAHULUAN**

Pemilihan kepala desa atau disingkat pilkades, ialah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat yang berdomisili di desa tersebut. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik dalam lingkup kecil, kepala desa merupakan pemangku kekuasaan bagi warga biasa yang ingin mendapatkan jabatan tinggi di wilayah desa. Pada momen seperti ini, masyarakat turut andil untuk menentukan pemimpin desa dalam kurun waktu enam tahun masa jabatan. Pilkades telah dilakukan dalam kurun waktu lama di berbagai penjuru daerah yang ada di Indonesia, hal demikian merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk mewujudkan sistem demokrasi yang baik sehingga

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA  
BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

*Rosana Nuri Febrianti, Didik Sukriono*

dapat memberi kesejahteraan untuk rakyat. Disamping itu, pilkades menjadi alat ukur pemerintah dalam kemampuannya mengontrol jalannya partisipasi masyarakat desa guna menghasilkan suatu keputusan yang sah. Pilkades dilaksanakan dengan tata cara yang unik yakni mencoblos tanda gambar calon kepala desa, para pemilih mengeluarkan hak suara dengan mencoblos salah satu gambar dari beberapa kandidat. Menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pilkades merupakan ajang paling esensial yang banyak dinantikan oleh warga Desa Kradenan, adanya pergantian kepemimpinan dari yang lama diganti yang baru atau bahkan yang lama masih tetap menjadi pemenangnya. Melalui pilkades, masyarakat berkesempatan untuk memilih figur yang diyakini mampu menentukan nasib pembangunan desa dan kesejahteraan warga desa. Oleh karena itu, ajang kontestasi pilkades dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pelaksanaan pemungutan suara, dan tahapan penetapan hingga pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan kepala desa. Pemimpin tentu saja harus memiliki kepribadian yang baik atas tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa, pemimpin yang baik harus mampu menegakkan, mempertahankan, meningkatkan motivasi para anggotanya, dan mengayomi seluruh elemen masyarakat desa (R. Wayne Pace & Don F. Faules, 2018). Calon kepala desa setidaknya harus memiliki pengetahuan umum yang luas, keterampilan berkomunikasi secara efektif, rasionalitas, keteladanan, ketegasan, dan memiliki orientasi di masa mendatang (Siagian, 2003). Tetapi sebagian besar masyarakat desa melihat dari segi keuangan, para pemimpin dipercayai akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat apabila dari segi finansial cukup tinggi.

Jika dilihat dari kaca demokrasi pilkades tidak berjalan secara maksimal karena dianggap tidak sesuai dengan asas demokrasi yakni positivistik. Sejauh ini pilkades dilakukan untuk memeriahkan pesta demokrasi, akan tetapi selalu ada giat menyimpang dalam pergantian kepemimpinan. Pilkades yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi proses dan sisi hasil. Pilkades dikatakan berhasil apabila dilihat dari sisi proses ternyata berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, tertib, dan lancar. Sedangkan jika dilihat dari sisi hasil dapat dikatakan berkualitas apabila menghasilkan para pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita nasional. Tentu saja pesta demokrasi membawa dampak positif dengan memberikan peluang bagi orang lain untuk ikutserta mencalonkan diri sebagai pemimpin. Akan tetapi, dampak negatif yang kerap dijumpai ialah hak suara diperjualbelikan pada para pemimpin yang cenderung memiliki kekuatan besar dan mampumenebas habis suara para pemilih yang lemah.

Sumber kekuatan politik dalam meraih kemenangan kekuasaan ialah uang, sebagaimana hal demikian sudah terjadi dalam tiga periode berturut-turut. Menurut Tri Kurnawangsih dan Anto Pracoyo (2006), uang diartikan sebagai alat tukar yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah. Demikian pula, uang juga berpengaruh dalam memperkuat pengaruh politik, berbagai khalayak seperti golongan tua dengan tingkat pendidikan yang rendah menyatakan bahwa uang dapat merubah segalanya dengan memberikan kemudahan dalam berbagai macam sumber daya seperti membeli layanan,

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA  
BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

*Rosana Nuri Febrianti, Didik Sukriono*

keahlian, dan suara. Tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh elemen baik tingkat desa atau bahkan daerah menjadikan politik uang sebagai suatu taktik meraih kejayaan pada kontestasi politik, para politisi pasti memiliki keinginan agar mendapatkan suara terbanyak dari adanya pesta demokrasi sehingga hasrat untuk memenangkan suara tersebut dengan cara menyuap elemen masyarakat yang memiliki kualitas diri yang rendah.

Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap kontestasi pilkades yang ada di Desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pilkades tentu bukan hal tabu dalam kehidupan di desa, pesta demokrasi telah berlangsung sejak jaman dahulu. Dengan diselenggarakannya pilkades penuh harap dapat menjembatani masyarakat untuk mengeluarkan hak pilih mereka agar memiliki sosok pemimpin yang dapat mengayomi seluruh masyarakat desa. Akan tetapi, masyarakat desa Kradenan memiliki perspektif yang berbeda, tidak dapat dipungkiri bahwa politik uang menjadi cikal bakal untuk mendapatkan hak suara. Perlu digarisbawahi bahwa sudah sepantasnya para masyarakat tergerak untuk melakukan suatu perubahan, anak harus mendapatkan pendidikan yang layak agar tidak tertinggal dengan isu-isu politik yang sudah beredar terkait penyalahgunaan hak pilih. Akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dapat dihubungkan dengan penelitian tentang kontestasi pemilihan kepala desa. Sebagian masyarakat memilih untuk membiarkan para politisi memenangkan kontestasi dengan menyuap warga dengan maksud membeli hak suara, hal tersebut tentunya merusak tatanan demokrasi karena mengizinkan para kandidat yang tidak positifistik memenangkan pilkades dan menjadi pemimpin di masa mendatang. Adapun keunikan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini mengungkap terkait adanya kampanye terbatas, sehingga delik antara kandidat kepala desa dengan para pendukung untuk mengatur strategi kemenangan melalui pengumpulan massa secara tertutup di kediamannya. Lain halnya dengan penelitian terdahulu yang mengadakan kampanye secara besar-besaran, sehingga seluruh masyarakat desa dapat mengetahui jelas mengenai program yang akan dilakukan oleh para calon kepala desa. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Pemilihan Kepala Desa Menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, mengetahui potret pelaksanaan kontestasi pilkades di Desa Kradenan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dan menampung tanggapan warga Desa Kradenan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terhadap adanya kontestasi pilkades periode 2022- 2028.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat diamati untuk memperoleh gambaran secara aktual mengenai kontestasi pemilihan kepala desa periode 2022-2028 di Desa Kradenan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi (Bogdan dan Taylor dalam buku Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. 2018). Fokus pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang mana dilakukan untuk mengungkap fakta yang dapat dijumpai dalam pengalaman hidup. Dalam kegiatan penelitian tentu saja kehadiran peneliti menjadi penting karena harus mengambil tindakan untuk mendapatkan data meliputi perencanaan data, menganalisis, menafsirkan data, berperan menjadi pelapor dari penelitian yang dibuatnya, Sugiyono (2014:292). Sudah

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA  
BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

*Rosana Nuri Febrianti, Didik Sukriono*

menjadi hal mutlak jika peneliti sebagai aktor utama untuk terjun langsung mengumpulkan data dalam suatu penelitian yang dilakukannya.

Sumber data primer didapatkan melalui wawancara sebagai pertemuan dua insan disebut juga dengan dialog bertujuan untuk bertukar informasi yang memanfaatkan sesi tanya jawab dengan beberapa subjek penelitian, menurut Esterbeg dalam Sugiyono (2019). Subyek penelitian yakni keempat kandidat kepala desa, panitia pemilihan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tim sukses. Dokumentasi juga diperlukan dengan diperolehnya gambar, informasi berbentuk dokumen, berupa arsip penting yang mendukung perolehan data yang akurat, Sugiyono (2018:476). Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interaktif menurut Miles dan Huberman (1984), yakni dengan 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) interpretasi data, dan 4) penarikan kesimpulan. Adapun cara yang dilakukan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh, salah satunya menggunakan metode triangulasi yang diartikan sebagai pemeriksaan data. Pada praktiknya menggunakan triangulasi sumber data dengan membuat suatu perbandingan dalam rangka mengecek kesetimpangan data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan, membandingkan persepsi seseorang dengan membagi menjadi beberapa kategori antara lain orang dengan tingkatan pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi dan membuat perbandingan terhadap hasil wawancara yang diperoleh dari para narasumber yang berbedan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Desa Kradenan**

Mekanisme pemilihan kepala desa memiliki beberapa tahapan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi: 1). Persiapan; 2). Pencalonan; 3). Pemungutan suara; 4). Penetapan. Sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menyelenggarakan musyawarah untuk pembentukan panitia pemilihan kepala desa setelah kepala desa yang menjabat diberhentikan. Perlu diketahui bahwa pembentukan panitia pemilihan kepala desa dimaksudkan agar adanya pembagian tugas-tugas meliputi: 1). Panitia pemilihan kepala desa harus mampu mengendalikan seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan baik dalam perencanaan, koordinasi, penyelenggaraan, dan pengawasan; 2). Panitia pemilihan kepala desa juga harus mengajukan rencana anggaran biaya melalui camat agar segera disetujui oleh bupati/walikota; 3). Mengurus segala pendaftaran dan menetapkan kriteria pemilih; 4). Panitia harus menyaring bakal calon kepala desa; 5). Secepatnya panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon yang dianggap sudah memenuhi persyaratan yang telah diberikan; 6). Tata cara pelaksanaan kampanye juga ditetapkan oleh panitia pemilihan; 7). Sudah seharusnya panitia memberikan fasilitas terbaik mulai dari tempat pemungutan suara yang layak, perlengkapan, dan menyediakan peralatan yang diperlukan; 8). Menjamin kelancaran saat pemungutan suara berlangsung; 9). Setelah ditetapkannya hasil rekapitulasi perhitungan suara maka panitia segera mengumumkan hasil akhir dari pemilihan yang telah berlangsung; 10). Barulah calon Kepala Desa terpilih dapat ditetapkan; 11). Terakhir, panitia pemilihan kepala desa melakukan evaluasi terkait pelaksanaan dan juga laporan akhir.

Penetapan pemilih juga menjadi salah satu persiapan yang harus dimatangkan, pemilih harus terdaftar terlebih dahulu agar dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA  
BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

*Rosana Nuri Febrianti, Didik Sukriono*

mestinya pemilih harus memenuhi beberapa syarat yakni: 1). Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah dan diakui sebagai penduduk desa tersebut; 2). Tidak sedang mengalami gangguan; 3). Hak pilihnya tidak dicabut oleh yang berwenang yakni putusan pengadilan; 4). Memiliki Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk sebagai bukti bahwa sudah berdomisili di desa sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan lamanya. Akan tetapi, daftar pemilih diatas juga dapat dimutakhirkan karena: 1). Pada hari dan tanggal berlangsungnya pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga memenuhi syarat; 2). Sudah menikah/ pernah menikah namun, belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; 3). Dinyatakan meninggal dunia; 4). Pemilih berpindah ke desa lain atau domisili lain; 4). Dinyatakan belum terdaftar sebagai pemilih. Dengan demikian, panitia pemilihan kepala desa harus menyusun daftar pemilih tetap untuk keperluan saat pemungutan suara berlangsung di TPS. Dalam daftar pemilih tetap panitia harus teliti untuk memberikan keterangan pengecualian jika ada pemilih yang meninggal dunia, lain halnya apabila daftar pemilih tetap sudah disahkan oleh panitia maka tidak dapat diganggu gugat.

Tahapan pencalonan diawali dengan pendaftaran calon, sudah semestinya bakal calon kepala desa harus memenuhi berbagai persyaratan wajib, diantaranya: 1). Merupakan warga negara Republik Indonesia; 2). Bertakwa kepada tuhan yang maha esa; 3). Mampu memelihara dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika, dapat melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta mengamalkan dan memegang teguh pancasila; 4). Sekurang-kurangnya telah mengenyam pendidikan hingga tamat sekolah menengah pertama; 5). Pada saat bakal calon kepala desa mendaftar setidaknya berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; 6). Tidak ada unsur paksaan atau atas kehendak sendiri untuk mencalonkan; 7). Setidaknya telah bertempat tinggal di desa tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum mendaftarkan diri; 8). Tidak terjerat hukuman pidana; 9). Harus jujur dan terbuka jikalau memang bakal calon kepala desa pernah terkena hukuman pidana; 10). Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap tidak mencabut hak pilihnya; 11). Sehat jasmani dan rohani; 12). Tidak menjabat sebagai kepala desa lebih dari 3 periode atau enam tahun per masa jabatan; 13). Persyaratan lain juga telah diatur didalam Peraturan Daerah.

Kampanye sebagai tahapan yang seringkali menohok perhatian masyarakat desa. Dalam hal ini, kampanye disesuaikan mengingat kondisi sosial budaya masyarakat desa yang berbeda-beda, biasanya dilakukan 3 (tiga) hari sebelum hari tenang dengan mengedepankan keterbukaan, kejujuran, pertanggungjawaban dari calon kepala desa. Secara umum, penyampaian visi dan misi apabila calon kepala desa tersebut terpilih juga merupakan salah satu bentuk kampanye. Keinginan yang ingin segera diwujudkan saat ia menjabat merupakan bentuk visi. Sedangkan misi merupakan program yang mungkin atau akan dijalankan guna mewujudkan visi yang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kampanye bersifat fleksibel karena dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1). Mengadakan suatu pertemuan secara terbatas atau tertentu saja; 2). Adanya tatap muka; 3). Menyebarkan bahan-bahan kampanye kepada masyarakat setempat; 4). Memasang alat kampanye sesuai tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa.

Tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara menjadi bagian dari proses yang dinantikan. 1). Surat suara yang diberikan berisikan nomor, foto, dan nama calon; 2). Dengan adanya surat suara yang telah diberikan, maka pemilih diharapkan mencoblos salah satu calon. Panitia pemilihan bertugas untuk menyiapkan segala perlengkapan seperti bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan ketentuan warna surat suara, dan pendistribusiannya telah diatur

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA  
BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

*Rosana Nuri Febrianti, Didik Sukriono*

oleh bupati/ walikota. Pada tiap TPS telah ditentukan jumlah pemilihnya oleh panitia pemilihan, penentuan lokasi harus tepat yakni mudah untuk dijangkau baik oleh penderita sakit/ cacat dan dipastikan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Semua sudah ditetapkan panitia pemilihan baik jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.

Tahapan terakhir ialah tahapan penetapan yang mana panitia pemilihan kepala desa segera menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada saat penetapan, para warga desa diperbolehkan untuk melihat secara langsung di balai desa terkait dengan kepala desa terpilih pada periode kali ini. Ketua panitia pemilihan segera mengumumkan perolehan hasil akhir untuk segera dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya, BPD melaporkan hasil akhir pemilihan kepala desa yang mendapatkan suarat terbanyak kepada Bupati/ Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa. Terakhir ialah pengesahan dan pengangkatan kepala desa oleh Bupati/ Walikota.

### **Potret Pilkades di Desa Kradenan**

Asal mula diadakannya kontestasi ialah memberikan kesempatan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin terbaik untuk desa. Proses pemilihan juga dilakukan secara langsung oleh masyarakat agar dapat disaksikan secara seksama bahwa apapun hasilnya berarti sudah menjadi kesepakatan bersama. Zaman kini sudah semakin menampakkan kemajuan dalam perkembangan ilmu dan pola pikir. Para kandidat berjuang untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat desa, berbagai cara tentu sudah dilakukan para kandidat dan para pendukungnya agar dapat mengambil hati rakyat demi menjatuhkan hak suara terhadap calon yang didukung. Hari pelaksanaan dan perhitungan surat suara dilakukan dalam hari itu juga tepat pada tanggal 27 Oktober 2022, tentu saja adanya rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa harus dihadiri oleh keempat kandidat, saksi yang telah ditunjuk masing-masing kandidat, BPD selaku pengawas, serta masyarakat Desa Kradenan yang bertempat di balai desa dengan beragam kegiatan, yakni:

Dalam tahapan persiapan memang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting untuk kelancaran dari tahapan awal hingga akhir. Pemberitahuan akhir masa jabatan kepada kepala desa dilakukan enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki wewenang untuk membentuk panitia pemilihan atas persetujuan bersama. Akan tetapi ketua panitia pemilihan ditunjuk secara langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa pertimbangan dari beberapa pihak, penentuan itu didasarkan atas kemauan pribadi yang beranggapan bahwa ketua panitia pemilihan setidaknya sudah sering berkecimpung saat adanya kontestasi dan mengetahui seluk beluk pesta demokrasi tingkat desa. Pada saat yang bersamaan penentuan anggota panitia pemilihan juga berdasarkan keputusan dari ketua panitia pemilihan dengan Badan Permusyawaratan Desa, para anggota yang ditunjuk melalui undangan resmi merupakan panitia pemilihan pada periode lalu. Pembentukan panitia dirasa kurang fleksibel, masyarakat desa yang seharusnya ingin ikutserta dalam mengemban tanggungjawab menjadi salah satu anggota panitia pemilihan merasa tidak diberi ruang karena adanya ketertutupan mengenai pembentukan panitia. Selanjutnya, panitia yang sudah terbentuk segera membuat anggaran biaya yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pemilihan, biaya diperoleh dari bupati atas pengajuan yang dilakukan oleh camat setempat.

Penetapan pemilih menjadi salah satu persiapan yang harus dimatangkan agar tidak terjadi kesalahan pendataan, pemilih harus terdaftar terlebih dahulu agar dapat menggunakan

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA  
BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

*Rosana Nuri Febrianti, Didik Sukriono*

hak pilihnya. Sebagaimana mestinya pemilih harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditetapkan dalam peraturan, artinya harus sesuai dengan kriteria yang ada. Namun, pada penetapan pemilih periode 2022-2028 dilakukan secara terbatas karena hanya dihadiri oleh pantarlih diruang tertutup. Pembatasan ini dilakukan dengan maksud lebih fokus menentukan sasaran daftar pemilih, ketua panitia pemilihan juga berwenang untuk memutuskan hasil daripada daftar pemilih tetap. Dengan demikian, panitia pemilihan kepala desa segera menyusun daftar pemilih tetap untuk keperluan saat pelaksanaan pemungutan suara. Dalam hal ini, panitia harus teliti dalam pengecekan daftar pemilih tetaphingga hari yang sudah ditentukan.

Tahapan kedua yakni tahapan pencalonan, panitia pemilihan bertugas untuk menyeleksi bakal calon kepala desa hingga menetapkan dan mengumumkan bakal calon kepala desa periode kali ini. Hal yang dilakukan oleh panitia pemilihan ialah meneliti persyaratan yang telah disodorkan oleh bakal calon untuk dilakukan pengecekan data administrasi. Pada tahapan ini, panitia harus dengan teliti agar tidak ada kesalahan dalam kelengkapan data para bakal calon. Dalam pengecekan data administrasi, bakal calon didampingi oleh masing-masing saksi agar dapat melihat secara langsung dan keterlibatan saksi memang diperlukan. Tidak seluruh masyarakat desa diperbolehkan melihat tahapan ini secara langsung di balai desa setempat, panitia pemilihan membatasi karena membutuhkan konsentrasi dalam mengecek data-data bakal calon. Maka dari itu, ketua panitia pemilihan menekankan pada masyarakat desa agar menunggu hasil pengecekan melalui saksi dari masing-masing bakal calon kepala desa. Lain halnya dengan pengundian nomor urut yang dilakukan secara terbuka dengan diadakannya rapat pleno terbuka, masyarakat desa dapat menyaksikan secara langsung ketegangan para calon yang menunggu hasil pengundian. Jika tiap calon sudah mendapatkan nomor urut, maka akan segera dituangkan dalam sebuah berita acara penetapan calon kepala desa untuk diumumkan pada masyarakat luas terkait penetapan yang bersifat final.

Kampanye sebagai tahapan yang seringkali menohok perhatian masyarakat desa. Dalam periode 2022-2028, kampanye dilakukan secara terbatas oleh masing-masing kandidat kepala desa. Pembatasan ini telah ditetapkan oleh panitia pemilihan mengingat periode lalu menjadi bahan pertimbangan bagi panitia untuk menyelenggarakan kampanye besar-besaran yang berakhir kisruh. Hal demikian dilakukan untuk menghindari konflik antar pendukung, mengingat pada periode lalu banyak sekali perseteruan antar tim sukses yang menimbulkan kegaduhan. Maka dari itu, panitia memutuskan untuk mengambil alih dengan memberikan kesempatan para kandidat kepala desa memasang media massa hanya di tempat tinggal masing-masing dan panitia memasang media massa hanya di tempat tertentu. Kisruh antar warga pada periode sebelumnya menjadi bahan evaluasi kontestasi pemilihan kepala desa periode ini, perpecahan antar warga seringkali dialami karena adanya kampanye yang dilakukan secara arogan. Demi menjaga kenyamanan saat kontestasi pemilihan kepala desa berlangsung, memang sudah seharusnya panitia bertindak salah satunya dengan mengadakan kampanye terbatas. Setelah adanya perubahan pola kampanye terbatas, antar warga desa tetap mengalami kesenjangan sosial dan juga membatasi diri untuk saling bertegur sapa. Hanya saja, konflik yang terjadi pada periode lalu semakin berkurang karena pertemuan terbatas.

Pelaksanaan pemungutan suara merupakan tahapan ketiga pilkades, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan saat itu, meliputi:

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA  
 BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

*Rosana Nuri Febrianti, Didik Sukriono*

*Pertama*, Persiapan yang dilakukan pada pukul 06.00 s.d 07.00 WIB yakni adanya pemeriksaan TPS atau tempat pemungutan suara, mempersiapkan bilik suara di tiap TPS, panitia mencatatkan waktu kepada tiap pemilih agar lebih beraturan, sehingga pada pukul 07.00-08.00 WIB misalnya ada 100 pemilih yang harus sudah berada di TPS sesuai yang telah tercantum di surat.

*Kedua*, Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada pukul 07.00 s.d WIB kotak suara yakni adanya pembukaan rapat pemungutan oleh panitia, pengeluaran isi kotak suara, panitia memberikan pengumuman jumlah pemilih tercantum, panitia menjelaskan terkait tata cara pemungutan suara kepada daftar pemilih yang sudah hadir ditempat.

Setelah pemungutan suara pada pukul 07.00 s.d 13.00 WIB berakhir dan dilanjutkan adanya perhitungan surat suara hingga pukul 14.00 WIB pada masing-masing TPS. Langsung saja panitia masing-masing TPS menyetorkan hasil surat suara ke balai desa untuk dilakukan perhitungan menyeluruh terhadap perolehan dengan dihadiri oleh keempat calon kepala desa beserta saksinya juga masyarakat sekitar yang antusias terhadap perolehan akhir. Tidak lama setelahnya pada pukul 14.30 WIB perhitungan telah berakhir sehingga panitia segera mengumumkan perolehan tiap kandidat. Bapak Jupri kandidat nomor urut 1 mendapatkan 618 suara, Ibu Sri Rahayu S.E nomor urut 2 mendapatkan 690 suara, Bapak Ispoyo kandidat nomor urut 3 mendapatkan 96 suara, dan Bapak Yuli Edi Isnawanto kandidat nomor urut 4 mendapatkan 595 suara. Kemudian untuk surat suara yang tidak sah sebanyak 226 suara, dengan adanya perolehan tersebut sudah jelas kandidat nomor urut 2 yakni Ibu Sri Rahayu S.E menang.

Rincian data hasil akhir perhitungan suara sebagai berikut:

**Tabel. 1 Data Pemilih**

Uraian	Keterangan		
	L	P	Jumlah
Daftar Pemilih Tetap (L/P)	1069	1156	2225

Sumber: Berita acara Pemilihan Kepala Desa Kradenan 2022.

**Tabel. 2 Penggunaan Surat Suara**

Uraian	Jumlah
Jumlah seluruh surat suara termasuk cadangan	2230
Jumlah surat suara yang tidak terpakai	5
Jumlah surat suara yang terpakai	2225

**Tabel. 3 Keterangan terkait surat suara yang terpakai, sah dan tidak sah**

Uraian	Jumlah
Surat suara yang sah (seluruh kandidat)	1999

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA  
BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

*Rosana Nuri Febrianti, Didik Sukriono*

Surat suara tidak sah (seluruh kandidat)	226
	2225

---

Surat suara tidak sah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pemilih lansia merasa kesulitan dalam mencoblos baik gambar atau nomor urut kandidat, seharusnya panitia harus lebih sigap untuk memberikan bantuan atau arahan untuk mempermudah pencoblosan yang tepat. Seringkali dijumpai surat suara yang ada dua atau bahkan lebih tanda coblos dengan kandidat nomor urut berbeda, sehingga dianggap tidak sah karena pemilih tidak konsisten. Pemilih merasa ragu untuk menjatuhkan hak pilih, surat suara tidak sah karena tidak ada tanda coblos pada bagian manapun dalam surat suara tersebut. Beberapa faktor surat suara dinyatakan tidak sah atas pertimbangan dari panitia pemungutan suara atas dasar peraturan yang sudah jelas terkait tidak sahnya surat suara apabila menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan

### **Tanggapan warga terhadap kontestasi pilkades**

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan masuk ke dalam kategori orang yang terlibat dalam persoalan politik uang karena tegiur sebagai ganti rugi kerja. Namun, sebagian kecil informan menolak adanya politik uang dengan alasan menginginkan kontestasi pilkades yang bersih untuk mendapatkan sosok pemimpin yang baik. Fakta yang mengejutkan ialah pengakuan dari mereka akan kegaduhan saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kradenan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Bahwa saat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus mempersiapkan seperti pembuatan visi misi, pembentukan tim-tim, adanya sosialisasi terhadap masyarakat dengan silaturahmi. Pembuatan visi misi berdasarkan segala bentuk pertimbangan untuk menyongsong desa yang lebih baik, hadir lebih dekat melayani masyarakat untuk menuju desa yang lebih baik sejahtera, mandiri, guyub rukun, berkeadilan dan bermartabat. Ketika seseorang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa pasti mendapatkan dukungan dari orang terdekat seperti suami, keluarga, anak, disamping itu juga ada tokoh masyarakat dan masyarakat lain. Kemudian pemilihan kepala desa tentunya tidak lepas dari persiapan-persiapan yang juga membutuhkan dana, minimal dana yang dipergunakan ialah Rp500.000.000,- diperoleh dari dana pribadi untuk segala persiapan mulai awal hingga akhir. Seseorang yang ingin mencalonkan itu lain dengan orang yang ingin bisnis, dimana pedagang menginginkan profit atau feedback dari hasil dagangannya sedangkan kepala desa tidak bicara keuntungan justru bertaruh fisik, mental, uang dengan nominal yang sangat besar dan tenaga. Menurut Klass J. Beniers dan Robert Dur dalam teori kontestasi, para politisi akan mengesampingkan kepentingan pribadinya agar dapat memikat hati masyarakat dengan memikirkan kepentingan publik.

Pemilihan kepala desa menjadi ujung tombak kesejahteraan masyarakat desa dengan menentukan sosok pemimpin yang baik untuk memajukan dan membangun desa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dalam pemilihan kepala desa periode 2022-2028 masyarakat desa antusias untuk merayakan pesta demokrasi yang dijalankan setiap enam tahun sekali. Tentu saja masyarakat memiliki alasan tersendiri terkait semangat untuk menjatuhkan hak suaranya, warga mengaku bahwa periode kali ini menarik karena ada empat kandidat yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Sehingga, terciptanya suasana baru untuk mengembalikan semangat para pemilih karena para calon memiliki visi misi yang berbeda.

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA  
BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

*Rosana Nuri Febrianti, Didik Sukriono*

Beberapa tanggapan dari masyarakat desa mengenai tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pelaksanaan pemungutan suara, dan tahapan penetapan yang dilakukan oleh panitia pemilihan.

Masyarakat desa mengaku bahwa tidak mengetahui adanya pembentukan panitia dalam tahapan persiapan, bahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikutserta berkontribusi menjadi bagian dari kepanitiaan. Para pemuda desa merasa tertinggal dengan informasi mengenai hal tersebut, sehingga saat itu pula pemuda hanya terdaftar menjadi pemilih karena keterbatasan informasi yang didapatkan. Di samping itu, panitia yang sudah terbentuk membuat rencana anggaran biaya melalui pertemuan tertutup oleh panitia pemilihan dengan BPD. Tujuannya, agar segera diajukan BPD melalui perantara camat setempat untuk disetujui oleh bupati. Hal tersebut juga tidak diketahui oleh masyarakat luas mengenai biaya yang diajukan karena tidak ada keterbukaan mengenai pengelolaan biaya untuk pilkades. Begitupun saat penetapan pemilih hanya dihadiri oleh pantarlih melalui rapat terbatas, itu menjadi keputusan dari ketua yang mengundang sebagian dari panitia pemilihan agar suasana lebih kondusif. Masyarakat desa terutama golongan muda tentu menginginkan keterlibatannya dalam tahapan yang dilakukan oleh panitia, sehingga rasa kecewa dari pemuda karena tidak mengetahui sama sekali seluk beluk kriteria pemilih yang ditentukan. Lain halnya dengan golongan tua yang cukup mengetahui hasil daripada jumlah daftar pemilih tetap.

Tahapan pencalonan dilakukan setelah panitia pemilihan sudah mempersiapkan seluruh kebutuhan yang akan digunakan dalam pengecekan data administrasi, seperti panitia yang bertugas, menginformasikan pada bakal calon kepala desa untuk membawa saksi diruangan pengecekan, ketua panitia ikut menyaksikan pengecekan guna memastikan, dan ada pihak lain yakni babinsa untuk menjaga ketertiban ruang pengecekan data administrasi. Masyarakat tidak bisa menyaksikan pengecekan karena panitia membutuhkan fokus agar tidak ada kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan. Akan tetapi, tahapan ini dapat dimaklumi oleh masyarakat desa karena pembatasan ini dimaksudkan agar tahapan pencalonan berjalan dengan lancar. Setelahnya, ada pengundian nomor urut yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan warga desa betul-betul diperbolehkan untuk menyaksikan tetapi harus dalam keadaan tertib sehingga diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan.

Fakta menarik yang ada setelah tahapan pencalonan selesai yakni adanya kampanye terbatas yang ditetapkan oleh panitia pemilihan. Kampanye terbatas yang dimaksudkan ialah hanya panitia yang berhak memasang media massa ditempat tertentu, pemasangan baliho dilakukan oleh panitia secara terbatas di balai desa setempat dan masing-masing tempat tinggal calon kepala desa. Para warga merasakan hal aneh yang terjadi pada saat menjelang pilkades, biasanya para pendukung sudah berbondong-bondong untuk menyuarakan dukungannya pada tiap kandidat. Masyarakat kurang setuju karena merasa tidak puas jika hanya sekedar pertemuan terbatas, karena diyakini akan sulit untuk memperlebar jaringan massa. Sedangkan, ketua panitia memutuskan kampanye bersifat terbatas demi keamanan bersama, mengingat periode sebelumnya ada kekisruhan antar pendukung karena saling menjatuhkan pihak lawan. Kekecewaan mendalam dirasakan oleh para tim sukses, mereka berkeyakinan jika kampanye dilakukan secara semestinya pasti akan mendapatkan lebih banyak suara dibandingkan dengan diputuskannya kampanye terbatas oleh ketua panitia pemilihan. Akan tetapi, para pendukung tidak kehabisan akal karena dapat memanfaatkan sistem door to door untuk memberikan uang sebagai ganti rugikerja pada massa.

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA  
BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

*Rosana Nuri Febrianti, Didik Sukriono*

Tiba saatnya masyarakat desa menjatuhkan hak suara, tahapan pelaksanaan pemungutan suara yang dinantikan untuk menentukan sosok pemimpin pada periode kali ini. Pada tahapan pemungutan suara dilakukan secara tertib dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat desa. Perhitungan suara dipandu oleh panitia yang bertugas, setelah perhitungan tiap TPS selesai barulah pengumpulan suara tiap TPS untuk dihitung secara seksama di balai desa. Warga desa melihat secara langsung saat panitia mengumumkan perolehan hasil akhir, tidak lama kemudian terjadi konflik antar pendukung karena tidak menerima kekalahan dari kandidat yang di dukungnya. Tim sukses merasa kecewa dengan perolehan hasil akhir karena panitia terlalu membatasi kegiatan kampanye yang harusnya menjadi kesempatan bagi para pendukung untuk menyuarakan dukungannya. Dampak yang dirasakan ialah tidak memenuhi target yang diinginkan, namun keputusan sudah dianggap final. Begitupun pada saat tahapan penetapan yang dihadiri oleh kepala desa terpilih untuk kemudian akan dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

Masyarakat beranggapan bahwa pilkades periode 2022-2028 kurang terbuka, cenderung membatasi segala bentuk tahapan yang dilakukan oleh panitia pemilihan. Sudah sepatutnya sebagai warga desa diperbolehkan berkontribusi melalui masukan yang diberikan untuk perbaikan dari tiap tahapan, namun sebagian masyarakat khususnya golongan tua terlihat acuh akan mekanisme yang sudah berjalan. Berharap memiliki pemimpin yang baik, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya disertai dengan suap. Sebagian besar masyarakat mendapatkan uang ganti kerja dari para kandidat, namun tetapada masyarakat yang memilih untuk menolak hal tersebut.

## **KESIMPULAN**

Mekanisme pemilihan kepala desa bertujuan untuk menertibkan adanya pemilihan kepala desa, pada pelaksanaan pilkades di Desa Kradenan sudah sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Permendagri. Mekanisme pemilihan kepala desa memiliki beberapa tahapan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi: 1). Persiapan, pada tahapan ini panitia tertutup mulai dari pembentukan serta pelantikan panitia, perencanaan anggaran biaya, dan kriteria daftar pemilih 2). Pencalonan, pada tahapan kedua dilakukan secara tertutup mengenai pengecekan data administrasi oleh panitia pemilihan agar lebih fokus dalam mengecek keabsahan data bakal calon 3). Pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara hingga perhitungan suara dilakukan secara terbuka, sehinggamasyarakat dapat menyaksikan ketegangan pada kala itu 4). Penetapan, sebagai tahapan akhir dari berjalannya pelaksanaan pilkades, secara terbuka penetapan kepala desa terpilih disampaikan perolehan hasil akhirnya oleh ketua panitia pemilihan agar masyarakat desa dapat menyaksikan secara langsung di Balai Desa Kradenan.

Kontestasi pemilihan kepala desa diadakan untuk memberikan kesempatan masyarakat setempat secara langsung berpartisipasi dalam memilih pemimpin terbaik untuk desa. Proses pemilihan juga dilakukan secara langsung oleh masyarakat agar dapat disaksikan secara seksama bahwa apapun hasilnya berarti sudah menjadi kesepakatan bersama. Pemilihan kepala desa di Desa Kradenan periode 2022-2028 berbeda dengan pemilihan pada umumnya. Panitia pemilihan kepala desa hanya memperbolehkan kampanye terbatas, lain halnya pada periode sebelumnya yang mengadakan kampanye secara besar-besaran. Hal demikian dilakukan untuk meminimalisir adanya konflik antar pendukung dan adanya kesenjangan sosial antar warga pasca pilkades. Namun, kenyataannya pada saat

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA  
BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

*Rosana Nuri Febrianti, Didik Sukriono*

penyampaian perolehan hasil akhir warga desa khususnya para pendukung mengalami kegaduhan dengan saling mengolok-olok tim lawan.

Kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Kradenan menjadi momentum kekisruhan pendukung karena tidak terima akan perolehan hasil akhir. Sebenarnya kontestasi sudah berjalan secara lancar mulai dari tahapan persiapan yang mana setiap bakal calon kepala desa akan melalui tahapan pengecekan keabsahan data administrasi saat tahapan pencalonan, para kandidat juga telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan. Faktor penyebab adanya konflik antar warga salah satunya adalah kampanye terbatas, masyarakat merasa pembatasan memicu kurangnya informasi yang diterima oleh warga desa. Padahal dengan kampanye besar-besaran merupakan wujud dukungan terbuka karena lebih leluasa bagi para pendukung calon kepala desa guna memberikan uang pada massa sebagai ganti rugi kerja. Begitupula dengan tahapan- tahapan yang dilakukan secara tertutup, sehingga tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap segala keputusan yang telah ditetapkan oleh ketua panitia beserta anggotanya. Para generasi muda merasa dibungkam dalam penyelenggaraan pilkades, tidak ada ruang untuk sekedar memberikan masukan.

Mekanisme pemilihan kepala desa menjadi bagian penting dalam berjalannya pemilihan, maka dari itu dalam setiap tahapan sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dimaksimalkan. Ketua panitia pemilihan harus mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang ditetapkan, ada baiknya memberikan ruang bagi masyarakat demi perbaikan dalam pilkades. Pemerintah desa sebagai gerbong utama dalam menjembatani antar warga, seharusnya dapat memberikan kesempatan warga desa terutama para generasi muda yang mengeluh akan beredarnya politik uang dalam pilkades. Tentu saja, generasi muda dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki jiwa kritis guna menyampaikan aspirasi untuk desa melalui pilkades.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdillah, Hasan, “ Money Politic Dalam Pilkades Di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bundowoso Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bogdan dan Taylor, 2010 J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya. (E-book) <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Cresswell, John W. 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febriyanti, S. (2023). KONTESTASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA GAYA BARU VIII, KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. Digilib Unila, 17-18.
- Fitriyah. (2015). CARA KERJA POLITIK UANG (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati). Jurnal Ilmu Politik, 102-110.
- Fitriyah, N. (2020). BAB III METODE PENELITIAN. ETheses IAIN KEDIRI, 36-46. Hasanul Bulqiyah, S. M. (2019). PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MARJINAL: STUDI KASUS DI PULAU BAWEAN, INDONESIA. Jurnal Wacana Politik, 69-80.
- Lina Ulfa Fitriani1, L. W. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Riset Sosiologi, 53-61.
- Mila Sari, T. S. (2022). METODOLOGI PENELITIAN. Padang: PT.GLOBAL EKSEKUTIFTEKNOLOGI.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Moch Edward Trias Pahlevi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik

***TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA  
BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN***

*Rosana Nuri Febrianti, Didik Sukriono*

- Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Anti Korupsi*, 145. (E- Journal).  
<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/611>
- Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2007 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Politicans Motivation, Political Culture and Electoral Competition, CESifo Working Paper Series NO.1228: Tinbergen Institute Discussion Paper No.04- 065/1
- Pracoyo, & Tri. K. (2006). ASPEK DASAR EKONOMI MIKRO. Nusa Tenggara Timur: Grasindo. (E-book).
- Puji Astuti I, N. M. (2022). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu? *JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN*, 152- 161.
- Putri, M. I. (2020). POLITIK DAN TRADISI: POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA. *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*, 72-80.
- R. Wayne Pace Don F. Faules. 2018. Komunikasi Organisasi (Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan). PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sapitri, Y. D. (2021). Fenomena Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Simpang Tiga Pumu Kabupaten Lahat). 2-6.
- Siagian, S. P. (2003). Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan kelima). Jakarta: Rineka cipta
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta. Wardhani\*, P. S. (2018).
- Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan. *Jurnal Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial*, 57-62.